



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNAAHA

**IZIN OPERASIONAL
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEDERAJAT
NOMOR REG. 010/DPM-PTSP/2020**

NAMA LEMBAGA : TK DIANA PERTIWI
JENJANG PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN BERDIRI : 1997
ALAMAT LEMBAGA : Desa.Olo Oloho Kec.Uepai Kab.Konawe
PENGELOLA : NINIKINDRA PURWATI ,S.Pd
ALAMAT PENGELOLA : Desa.Olo Oloho Kec.Uepai Kab.Konawe

**SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWA**

NOMOR : 517/010/DPM-PTSP/III/2020, Tanggal . 10 Maret 2020
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BERLAKU SELAMA 3 Tahun

Berlaku Dari Tanggal 10 Maret 2020 s/d Tanggal 10 Maret 2023.

Unaaha, 10 Maret 2020

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,**



Ir. BURHAN, M.Si
NIP. 19640222 199203 1 010

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0103027

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEDERAJAT

NOMOR : 517/010/DPM-PTSP/III/2020

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : TK DIANA PERTIWI
Nama pemohon : NINIKINDRA PURWATI ,S.Pd
Tanggal Permohonan : 9 Maret 2020
- Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi di lapangan oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan PAUD dan berhak mendapatkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan daerah Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : TK DIANA PERTIWI
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Tahun Berdiri : 1997
Alamat Lembaga : Desa.Olo Oloho Kec.Uepai Kab.Konawe
Nama Pengelola : NINIKINDRA PURWATI ,S.Pd
Alamat Pengelola : Desa.Olo Oloho Kec.Uepai Kab.Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2023
3. Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 10 Maret 2020

a.n. BUPATI KONAWA
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
- Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.